



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI

Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan Kode Pos : 62214
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582

E-mail : rsudsoegiri@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/rsud-soegiri



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN
NOMOR : 188/147/KEP/413.209/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan alih tugas, Promosi dan Rotasi Jabatan Pejabat Struktural di lingkungan Organisasi RSUD Dr. Soegiri Lamongan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan di Organisasi Pemerintah Daerah, maka perlu menunjuk pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Soegiri Lamongan dalam keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
10. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Lamongan;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
17. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/224/Kep/413.013/2009 tentang RSUD Dr. Soegiri Lamongan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
18. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821/181/413.205/KEP/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
19. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/32.1/Kep/413.031/2019 Tentang pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Soegiri Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan Fungsi:
- a. Tugas : Memberikan layanan dan dokumentasi publik;
 - b. Fungsi : Membantu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan antara lain:
 1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 2. Melakukan uji konsekuensi atas Informasi yang di kecualikan;
 3. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;
 4. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk akses oleh masyarakat; dan
 5. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi serta Dokumentasi.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- KEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan Nomor: 188/118/KEP/413.209/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 3 Juni 2024

DIREKTUR
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN



Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr.
Soegiri Lamongan
Nomor : 188/147/Kep/413.209/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan
2.	Ketua	Wakil Direktur Umum & Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	Administrator Kesehatan Pelayanan Keperawatan
5.	Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi	Subbag Perencanaan, evaluasi & Pelaporan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Administrator Kesehatan Hukum & Kehumasan


DIREKTUR
RSUD SOEGIRI LAMONGAN





Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Nomor : 188/142/Kep/413.209/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN



DIREKTUR
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

MOH. CHAIDIR ANNAS

